



PT DUTA ANGGADA REALTY TBK.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

I. Dasar Pembentukan

Dasar pembentukan Piagam Audit Internal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 19 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

II. Tujuan Pembentukan Piagam Internal Audit

Tujuan pembentukan Piagam Internal Audit adalah sebagai pedoman kerja unit Internal Audit dalam rangka membantu Perusahaan menjalankan fungsi pemeriksaan dan memberikan penilaian secara objektif dan independen terhadap pelaksanaan manajemen risiko, pengendalian internal serta kepatuhan atas proses tata kelola perusahaan dalam setiap unit kerja Perusahaan agar dapat berjalan secara efektif.

III. Struktur dan Kedudukan

1. Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih.
2. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal.
3. Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai kepala Unit Audit Internal.
4. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
5. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada direktur utama.
6. Dalam hal kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dalam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Direktur utama dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal dimaksud, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
7. Auditor internal dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal.

IV. Persyaratan Auditor Internal

Auditor internal dalam Unit Audit Internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal
6. mematuhi kode etik Audit Internal;
7. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;

8. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
9. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

V. Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang Komite Audit

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan oleh Perusahaan.

2. Wewenang Komite Audit

- a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

VI. Independensi Unit Audit Internal

Unit Audit Internal dalam menjalankan tugasnya tidak terlibat secara langsung dan tidak diperbolehkan mempunyai tanggung jawab atau wewenang secara langsung atas proses kegiatan operasional Perusahaan pada setiap unit kerja yang menjadi objek pemeriksaannya.

VII. Kode Etik

Auditor internal harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik sebagai berikut:

1. Integritas
 - a. Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, berhati-hati dan penuh tanggung jawab;
 - b. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perusahaan dan atau dapat melanggar hukum;
 - c. Tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat melanggar hukum atau tindakan yang dapat merugikan citra profesi auditor internal maupun Perusahaan;
 - d. Menghormati dan mendorong tujuan dan penerapan kode etik dalam Perusahaan.
2. Obyektif
 - a. Tidak terlibat dalam aktivitas maupun hubungan yang dapat mengakibatkan bias dalam menilai dan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan Perusahaan;
 - b. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk dari obyek penugasan, klien, pelanggan, pemasok, rekanan dan atau pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan yang dapat mengakibatkan atau mempengaruhi pertimbangan profesional;
 - c. Mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang dimiliki, yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah isi maupun intepretasi Laporan Audit Internal.
3. Kerahasiaan
 - a. Berhati-hati dalam menggunakan dan melindungi informasi serta data yang diperoleh selama bertugas;
 - b. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain dengan alasan apapun yang dapat menimbulkan kerugian materil maupun non-materil bagi Perusahaan;
 - c. Tidak dibenarkan mengungkapkan informasi apapun yang diketahuinya karena menjalankan tugas sebagai auditor internal kepada siapapun, kecuali melalui ketentuan atau prosedur yang berlaku;
4. Kompetensi
 - a. Melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
 - b. Melakukan pemeriksaan internal sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal;
 - c. Melakukan pengembangan atas pengetahuan dan kemampuan serta kualitas pemeriksaan internal yang dilakukannya.

VIII. Penutup

- a. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- b. Piagam ini dapat ditinjau secara berkala atau diupdate apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 22 Februari 2016**

Direksi